

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENYETORAN PAJAK - SANKSI ADMINISTRASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 68/PMK.03/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Selanjutnya, untuk menyederhanakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 91/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 671)

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa perubahan ketentuan dalam PMK 91/PMK.03/2015 yakni sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 2 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapuskan . Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Penyempurnaan batasan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya yang dikenakan sanksi Administrasi.
3. Penambahan Pasal 5A tentang pengurangan atau penghapusan secara jabatan atas Sanksi Administrasi yang telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
4. Penambahan Pasal 5B tentang penandatanganan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi baik secara biasa atau elektronik.
5. Perubahan Pasal 6 tentang tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak yang ditangguhkan sampai dengan terbit Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
6. Penambahan Pasal 7A yang mengatur kondisi dimana Sanksi Administrasi belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan Sanksi Administrasi dimaksud dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak
7. Penambahan Pasal 7B bahwa peraturan menteri ini berlaku tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi untuk Sanksi Administrasi yang telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan belum diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi atau telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi, namun belum diterbitkan Surat Keputusan pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah 91/PMK.03/2015